



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- KEDUA : Uraian Tugas dan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
Nomor 236 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wakatobi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,


ttd

LA DENI

Salinan susuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Pembina PPID | : | 1. La Deni, S.H
2. Erni Mawar, A.Md.Keb
3. Irfan Sakti
4. Visman, S.Pd
5. Yasir Arafah, S.IP |
| 2. Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi | : | 1. La Deni, S.H
2. Erni Mawar, A.Md.Keb
3. Irfan Sakti
4. Visman, S.Pd
5. Yasir Arafah, S.IP
6. Samsu Agusdar Safiuddin, S.IP |
| 3. Atasan PPID | : | Samsu Agusdar Safiuddin, S.IP |
| 4. PPID | : | Taufan Azhady Iskandar, S.H |
| 5. Tim Penghubung Penyedia
Informasi dan Dokumentasi | : | 1. Abdul Majid, S.Pd
2. Ruslan, S.Sos
3. La Ode Aminudin, S.P |
| 6. Desk Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi | : | 1. Darwis, S.E
2. Patriot Harsda Toundu, S.T
3. Azidny, S.Kom
4. RM. Alfian Apriansyah
Diponegoro, ST
5. Mislu Zaini, SH |

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 02 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

ttd

LA DENI


Salinan susuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid





STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN WAKATOBI



**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

I. PEMBINA PPID
<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
III. Atasan PPID
<ol style="list-style-type: none">1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit

- kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan susuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


SEKRETARIAT
Abdul Majid